

ABSTRAK

Pendanaan terorisme merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberlangsungan organisasi terorisme sekaligus aksi teroris yang hendak dilakukan. Dewasa ini pelaku tindak pidana pendanaan terorisme tidaklah hanya dilakukan oleh individu maupun korporasi sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melainkan dalam praktiknya di lapangan terdapat suatu negara yang mendukung tindak pidana terorisme yang terjadi. Penulisan ini menguraikan mengenai pembaharuan pertanggungjawaban pidana negara dalam tindak pidana pendanaan terorisme, mengingat bahwa saat ini di Indonesia pertanggungjawaban pidana hanya melekat terhadap pertanggungjawaban pidana individu dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sementara terkait pertanggungjawaban pidana negara dalam tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia sendiri belum terdapat regulasi yang mengaturnya, hal ini sangat diperlukan sekali mengingat bahwa secara praktiknya di lapangan terdapat negara yang melakukan hal tersebut meskipun tidak secara terang-terangan/ dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Penulisan Hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode pengumpulan data serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis sehingga diharapkan dapat diketahui bahwa pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pendanaan terorisme saat ini dan pembaharuan pertanggungjawaban pidana negara dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pendanaan Terorisme, Pertanggungjawaban Pidana Negara.

ABSTRACT

The financing of terrorism is one of the important factors in supporting the sustainability of terrorism organizations as well as the terrorist acts that they intend to carry out. Nowadays the perpetrators of the financing of terrorism are not only committed by individuals or corporations as stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Funding but in practice in the field there is a country that supports criminal acts of terrorism that occur. This writing describes the renewal of state criminal liability in the crime of financing terrorism, bearing in mind that currently in Indonesia criminal liability is only attached to individual criminal liability and corporate criminal liability. While related to state criminal liability in the crime of financing terrorism in Indonesia itself has not yet regulated it, this is very much needed considering that in practice in the field there are countries that do this even though not overtly / clandestinely. Writing this law uses the normative juridical approach method, data collection methods and research specifications used are descriptive analytically so that it is expected to know that the arrangements relating to criminal liability in criminal acts of financing terrorism today and the renewal of state criminal liability in the future.

Keyword: Crime, Terrorism Funding, State Criminal Liability.